



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Usu Supendi Bin Supendi
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 33/10 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Jamban Rt.03/15 Kel.Palabuhanratu
Kec.Palabuhanratu Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 2

Nama lengkap : Dede Andi als Jekir Bin Uyat
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 38/16 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indoneisa
Tempat tinggal : Kp.Maranginang Rt.001/003 Kel.Citanglar
Kec.Surade Kab.Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 3

Nama lengkap : Herdiana Bin Otang Efendi Alm
Tempat lahir : Karawang
Umur/Tanggal lahir : 36/11 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Cangehgar Rt.004/003 Kel.Palabuhanratu
Kec.Palabuhanratu Kab.Sukabumi/Perum Tamansari
Blok F 4 Rt.004/035 Kel.Palabuhanratu

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi

Agama : Islam
Pekerjaan : POLRI

Para Terdakwa ditahan masing – masing dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. USU SUPENDI Bin SUPENDI, Terdakwa II. DEDE ANDI Als JEKIR Bin UYAT dan Terdakwa III. HERDIANA Bin OTANG EFENDI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd



supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. USU SUPENDI Bin SUPENDI, Terdakwa III. HERDIANA Bin OTANG EFENDI (Alm) dan Terdakwa II. DEDE ANDI Als JEKIR Bin UYAT masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan , dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. .Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda Vario, tahun 2018, warna putih merah, No.Rangka : MH1JFU12XJK208901, No.Mesin : JFU1E2219604, No.Pol : B-4369-NFA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario, tahun 2018, warna putih merah, No.Rangka : MH1JFU12XJK208901, No.Mesin : JFU1E2219604, No.Pol : B-4369-NFA; ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;
Dikembalikan kepada saksi HAMDAN MUSTAMI ARI PIN. ;
- 1 (satu) buah Replika Senjata Api jenis Air Soft Gun warna silver hitam merk P. BERETTA; ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10S warna hitam, Imei 1 : 359304100209363, Imei 2 : 3593041002096360 yang didalamnya terdapat Nomor : 085794255772 (Indosat), dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. **USU SUPENDI Bin SUPENDI**, Terdakwa II. **DEDE ANDI Als JEKIR Bin UYAT** dan Terdakwa III. **HERDIANA Bin OTANG EFENDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) secara bersama-sama dengan IWAN Als LENGKEK, ATENG dan FARHAN (masing-masing DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Puncak Habibi Jalan Raya Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari FARHAN (DPO) yang merupakan anak dari IWAN Als LENGKEK (DPO) membuat kesepakatan jual beli melalui pesan Facebook dengan sdr. ATMA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam tanpa dilengkapi surat-suratnya (STNK dan BPKB), kemudian IWAN Als LENGKEK (DPO) mengajak Terdakwa **I. USU**, Terdakwa **II. DEDE** dan Terdakwa **III. HERDIANA** serta ATENG (DPO) untuk mencari keuntungan dengan merampas sepeda motor tanpa surat-suratnya tersebut yang saat itu para terdakwa pun menyetujuinya dan untuk melancarkan aksinya terlebih dahulu Terdakwa **II. DEDE** mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah replika Senjata Api jenis Air Soft Gun warna Silver.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib para terdakwa bersama FARHAN (DPO), IWAN Als LENGKEK (DPO) dan ATENG (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No.Pol : lupa hasil rental oleh IWAN Als LENGKEK (DPO) ke tempat yang telah disepakati di sekitar Puncak Habibi Jalan Raya Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang saat itu juga sdr. ATMA datang bersama saksi HAMDAN MUSTAMI ARIPIBIN Bin HAMID untuk mengantarnya dalam jual beli sepeda motornya dimana saksi HAMDAN sambil mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Merah tahun 2018 Noka : MH1JFU12XJK208901 Nosin : JFU1E2219604 miliknya, setelah itu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd



Terdakwa **III. HERDIANA** dengan IWAN Als LENGKEK (DPO) dan FARHAN (DPO) menunggu didalam mobil sedangkan Terdakwa **I. USU**, Terdakwa **II. DEDE** dan ATENG (DPO) turun dari mobil menghampiri saksi HAMDAN dan sdr. ATMA yang sedang menunggu disebuah warung kemudian langsung mengambil Handphone dan kunci kontak sepeda motor milik saksi HAMDAN dengan sdr. ATMA lalu Terdakwa **I. USU** mengatakan *"kami dari Polres, ayo ikut ke mobil, motor mah kalo gak ada suratnya diamankan"* dan saat itu Terdakwa **II. DEDE** sambil membawa senjata api rakitan jenis Air Soft Gun yang diselipkan dipinggangnya sehingga terlihat bagian pegangannya yang membuat saksi HAMDAN dan sdr. ATMA merasa ketakutan, setelah itu saksi HAMDAN dan sdr. ATMA dibawa masuk kedalam mobil dan membawanya ke lokasi pinggir pantai sekitar Cisolok sedangkan untuk sepeda motor Honda Vario dibawa oleh Terdakwa **II. DEDE** dan sepeda motor Honda Beat dibawa oleh IWAN Als LENGKEK (DPO) berhenti di Bank BRI depan Lapangan Cangehgar Palabuhanratu ;

- Sementara itu saat saksi HAMDAN dan sdr. ATMA berada didalam mobil Terdakwa **III. HERDIANA** yang menggunakan pakaian Polisi mengatakan *"saya anggota Polisi Polsek Cisolok, motor diamankan, kalau ada surat-suratnya motor bisa diambil ke Kantor di Polsek Cisolok"* kemudian saksi HAMDAN dan sdr. ATMA dibawa dan diturunkan di sekitar Terminal Palabuhanratu dan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang serta mengembalikan Handphonnya sambil memberikan nomor handphone 085794255772 milik Terdakwa **I. USU** untuk menghubunginya jika ingin sepeda motornya kembali sambil membawa surat-suratnya. Setelah itu Terdakwa **I. USU** dengan Terdakwa **III. HERDIANA** pergi menuju rumah Terdakwa **III. HERDIANA** di Perum Taman Sari Blok F Palabuhanratu menunggu kedatangan Terdakwa **II. DEDE** dan IWAN Als LENGKEK (DPO) sedangkan untuk ATENG (DPO) dan FARHAN (DPO) menunggu dirumah kontrakan IWAN Als LENGKEK (DPO). ;

- Selanjutnya Terdakwa **II. DEDE** dengan IWAN Als LENGKEK (DPO) yang berada di sekitar Bank BRI depan Lapangan Cangehgar Palabuhanratu janji dengan orang yang tidak dikenal lalu menjual kedua unit sepeda motor tersebut untuk sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk sepeda motor Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria FU seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil menjual kedua unit sepeda motor tersebut Terdakwa **II. DEDE** dengan IWAN Als LENGKEK (DPO) berangkat menuju rumah Terdakwa **III. HERDIANA** dan membagi-bagi uang tersebut dimana para terdakwa mendapatkan bagian uang masing-masing sekitar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis para terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya masing-masing ;

- Bahwa kemudian setelah saksi HAMDAN pulang kerumahnya dan memberitahukan kepada orang tuanya yaitu saksi HAMID lalu saksi HAMID menghubungi saksi JOHANA salah satu anggota Polisi Polsek Palabuhanratu meminta tolong untuk mencari sepeda motor miliknya sambil memberikan nomor Handphone yang telah diberikan oleh para terdakwa dan teman-temannya, setelah itu saksi JOHANA menghubungi nomor handphone tersebut yang diangkat oleh Terdakwa **I. USU** dan saksi JOHANA meminta untuk membawa sepeda motor dengan janji di Rumah Makan Dapur Pesisir dekat Polsek Palabuhanratu lalu Terdakwa **I. USU** menyuruh IWAN Als LENGKEK (DPO) untuk mengambil kembali sepeda motor Honda Vario yang telah dijual sebelumnya dan mengantarkannya kepada saksi JOHANA, yang saat itu IWAN Als LENGKEK (DPO) pun mengantarkan sepeda motor Honda Vario kepada saksi JOHANA yang juga sudah ada saksi HAMID dan setelah di cek sesuaikan dengan STNK nya lalu membawanya pulang, setelah itu saksi HAMID melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 saksi YONI DAUD FIRMANSYAH dan saksi RIZKI MAULANA MUHARROM serta rekannya selaku Anggota Polres Sukabumi berhasil menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti sebuah replika senjata api jenis Air Soft Gun warna silver dari Terdakwa **II. DEDE**, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya antara bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2020 para terdakwa juga telah melakukan perampasan terhadap beberapa sepeda motor dengan alasan tidak memiliki surat-suratnya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah (STNK dan BPKB) dan hasil rampasan sepeda motor tersebut telah dijual dan para terdakwa telah menerima keuntungannya.

Perbuatan Terdakwa I. **USU SUPENDI Bin SUPENDI**, Terdakwa II. **DEDE ANDI Als JEKIR Bin UYAT** dan Terdakwa III. **HERDIANA Bin OTANG EFENDI (AIm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau ekspesi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAMDAN MUSTAMI ARIPIB Bin HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara pemerasan / perampasan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- .Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Puncak Habibi Jalan Raya Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemerasan / perampasan tersebut terhadap saksi dan Atma.;
- Bahwa sepeda motor yang dirampas tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Merah tahun 2018 Noka : MH1JFU12XJK208901 Nosin : JFU1E2219604.;
- Bahwa pemerasan / perampasan tersebut dilakukan oleh 6 orang termasuk para terdakwa ;
- .Bahwa awalnya saksi diajak oleh Atma ke Puncak Habibi untuk menjual sepeda motornya kepada seseorang yang dikenalnya melalui Facebook. Saat ditempat tersebut datang 3 orang menghampiri saksi dan Atma lalu menanyakan surat-surat sepeda motor yang saksi dan Atma gunakan, dan karena saat itu saksi tidak membawa STNKnya lalu sepeda motor saksi dan Atma diambil setelah itu saksi dan Atma diajak oleh 1 orang disuruh masuk kedalam mobil Avanza warna hitam dan ada 3 orang lagi yang tidak dikenal salah satunya ada yang menggunakan pakaian

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi lalu saksi dengan Atma dibawa menuju pinggir pantai Cisolok sedangkan sepeda motor saksi dan Atma dibawa oleh 2 orang lainnya ;

- .Bahwa saat perjalanan didalam mobil 4 orang tersebut mengatakan jika saksi dan Atma tidak dapat mengambil sepeda motornya karena tidak dapat menunjukan surat-suratnya dan akan disita di Polsek Cisolok, lalu saksi dan Atma diantarkan dan diturunkan di Terminal Palabuhanratu dan diberi uang Rp. 100.000,- dan mengembalikan Handphone saksi, setelah itu salah satu pelaku memberikan nomor telpon kepada saksi dengan tujuan jika ingin mengambil sepeda motornya untuk menghubungi nomor tersebut dengan membawa surat-suratnya.;
- Bahwa sepeda motor saksi memiliki surat-suratnya yang sah.;
- Bahwa setelah saksi pulang lalu memberitahukan kepada bapak saksi lalu bapak saksi menghubungi temannya bernama Sumi yang memiliki teman di Polres Sukabumi lalu Sumi memberikan nomor kontak Johan (Anggota Polsek Palabuhanratu) kepada bapak saksi dan bapak saksi menghubungi menceritakan perampasan tersebut hingga akhirnya bapak saksi membawa kembali sepeda motor saksi ;
- .Bahwa sepeda motor tersebut dikembalikan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2020.;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perampasan tersebut tanpa ijin saksi ;

Bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. HAMID Bin BUASAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara pemerasan / perampasan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Puncak Habibi Jalan Raya Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pemerasan / perampasan tersebut terhadap sepeda motor yang dibawa anak saksi yaitu saksi HAMDAN dan sepeda motor temannya ;
- Bahwa sepeda motor yang dirampas tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Merah tahun 2018 Noka : MH1JFU12XJK208901 Nosin : JFU1E2219604.;
- Bahwa pemerasan / perampasan tersebut dilakukan oleh 6 orang termasuk para terdakwa.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi yang menghubungi saksi meminta STNK sepeda motor tersebut di foto dan dikirim ke Hpnya, saat itu saksi juga sempat berbicara melalui telpon anak saksi dengan seorang yang mengaku Polisi dan mengatakan jika sepeda motornya akan disita karena tidak dilengkapi suratnya lalu saksi beri nomor salah satu orang yang mengaku Polisi dan meminta saksi menghubunginya jika mau mengambil sepeda motornya, kemudian anak saksi dan Atma diturunkan di Terminal dan diberi ongkos pulang sedangkan sepeda motor anak saksi dan temannya diambil oleh para pelaku.;
- Bahwa menurut anak saksi percaya kelompok tersebut anggota Polisi sehubungan ada yang membawa senjata api yang diselipkan dipinggangnya.;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut telah dikembalikan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2020 disebuah rumah makan di Palabuhanratu sedangkan sepeda motor milik Atma tidak diketahui keberadaannya.;
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada Sumi yang memiliki teman di Polres Sukabumi lalu Sumi memberikan nomor kontak Johan (Anggota Polsek Palabuhanratu) kepada saksi dan saksi menghubungi menceritakan perampasan tersebut selanjutnya saksi diminta untuk datang ke Palabuhanratu sambil membawa surat-surat sepeda motornya.;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perampasan tersebut tanpa ijin saksi ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;.

3. **YONI DAUD FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Anggota Polisi Resor Sukabumi dibagian Rekrim.;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara pemerasan / perampasan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Perum Tamansari Palabuhanratu terhadap terdakwa HERDIANA, dan di Kampung Jamban Palabuhanratu terhadap terdakwa USU dan terdakwa DEDE.
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang telah melakukan pemerasan / perampasan tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui dari korban bahwa awalnya mengajak transaksi dan saat dilokasi pertemuan para terdakwa mengaku seorang Polisi dan salah satunya menyelipkan senjata api jenis Air Soft Gun dipinggangnya, kemudian para terdakwa menanyakan kelengkapan surat sepeda motor lalu sepeda motor dibawa oleh para terdakwa dengan dalih diamankan di Polsek Cisolok dan korban dapat mengambilnya jika dapat menunjukan suratnya.;
- Bahwa menurut korban jika sepeda motornya telah dikembalikan oleh seseorang yang tidak dikenal karena ketakutan akan dilaporkan ke Polisi, sedangkan untuk sepeda motor milik Atma tidak diketahui keberadaannya.;
- Bahwa para terdakwa melakukan perampasan tersebut bersama temannya yaitu FARHAN, IWAN LENGEK dan ATENG yang tidak diketahui keberadaannya. ;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan sebuah replica senjata api jenis Air Soft Gun warna silver yang diselipkan dipinggang terdakwa DEDE.

Bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkannya .

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa USU SUPENDI Bin SUPENDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara pemerasan / perampasan yang dilakukan oleh terdakwa. ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Puncak Habibi Jalan Raya Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.;
- Bahwa pemerasan / perampasan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa lainnya serta dengan IWAN ALS LENGKE, ATENG dan FARHAN (masing-masing DPO). ;
- Bahwa perampasan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam.;
- Bahwa awalnya FARHAN sengaja membuat kesepakatan jual beli melalui Facebook dengan orang yang mau menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi suratnya, lalu terdakwa dengan yang lainnya berangkat ke tempat yang telah disepakati tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam ;
- .Bahwa saat dilokasi bertemu dengan dua orang korban yang masing-masing menggunakan sepeda motor tersebut lalu terdakwa dengan terdakwa DEDE dan ATENG turun dari mobil sedangkan terdakwa HERDIANA dengan IWAN dan FARHAN menunggu di mobil. ;
- Bahwa saat itu korban sedang menunggu disebuah warung kemudian langsung mengambil Handphone dan kunci kontak sepeda motor milik korban lalu Terdakwa mengatakan “kami dari Polres, ayo ikut ke mobil, motor mah kalo gak ada suratnya diamankan”.;
- Bahwa saat itu ada Terdakwa DEDE sambil membawa senjata api rakitan jenis Air Soft Gun yang diselipkan dipinggangnya.;
- Bahwa kemudian korban dibawa masuk kedalam mobil dan membawanya ke lokasi pinggir pantai sekitar Cisolok sedangkan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sepeda motor Honda Vario dibawa oleh Terdakwa DEDE dan sepeda motor Honda Beat dibawa oleh IWAN Als LENGKEK (DPO) berhenti di Bank BRI depan Lapangan Cangehgar Palabuhanratu.;

- Bahwa saat korban berada didalam mobil Terdakwa HERDIANA yang menggunakan pakaian Polisi mengatakan “saya *anggota Polisi Polsek Cisolok, motor diamankan, kalau ada surat-suratnya motor bisa diambil ke Kantor di Polsek Cisolok*” kemudian korban dibawa dan diturunkan di sekitar Terminal Palabuhanratu dan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang serta mengembalikan Handphonnya sambil memberikan nomor handphone 085794255772 Terdakwa untuk menghubunginya jika ingin sepeda motornya kembali sambil membawa surat-suratnya, setelah itu Terdakwa dengan Terdakwa HERDIANA pergi menuju rumah Terdakwa HERDIANA di Perum Taman Sari Blok F Palabuhanratu menunggu kedatangan Terdakwa DEDE dan IWAN Als LENGKEK (DPO) sedangkan untuk ATENG (DPO) dan FARHAN (DPO) menunggu dirumah kontrakan IWAN Als LENGKEK (DPO). ;

- Bahwa setahu terdakwa kedua unit sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa DEDE dengan IWAN Als LENGKEK (DPO) di sekitar Bank BRI depan Lapangan Cangehgar Palabuhanratu dimana untuk sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk sepeda motor Suzuki Satria FU seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).;

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya.;

- Bahwa sekitar seminggu setelah kejadian terdakwa ditelpon oleh JOHAN yang merupakan anggota Polisi Polsek Palabuhanratu dan meminta untuk mengambil sepeda motor Honda Vario karena ada suratnya, lalu terdakwa mengatakan akan koordinasi dengan teman karena saat itu terdakwa HERDIANA tidak dapat dihubungi, lalu oleh IWAN sepeda motor tersebut diambil kembali tidak tahu dari mana llau diantarkan ke rumah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka ndekat Polsek Palabuhanratu untuk dikembalikan kepada pemiliknya.;

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah beberapa kali melakukan perampasan sepeda motor dan telah dijual. ;
- Bahwa r terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.;

2. DEDE ANDI Als JEKIR Bin UYAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara pemerasan / perampasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Puncak Habibi Jalan Raya Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pemerasan / perampasan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa lainnya serta dengan IWAN Als LENGEK, ATENG dan FARHAN (masing-masing DPO).
- Bahwa perampasan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam.
- Bahwa awalnya FARHAN sengaja membuat kesepakatan jual beli melalui Facebook dengan orang yang mau menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi suratnya, lalu terdakwa dengan yang lainnya berangkat ke tempat yang telah disepakati tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam.
- Bahwa saat dilokasi bertemu dengan dua orang korban yang masing-masing menggunakan sepeda motor tersebut lalu terdakwa dengan terdakwa USU dan ATENG turun dari mobil sedangkan terdakwa HERDIANA dengan IWAN dan FARHAN menunggu di mobil.
- Bahwa saat itu korban sedang menunggu disebuah warung kemudian langsung mengambil Handphone dan kunci kontak sepeda motor milik korban lalu Terdakwa USU mengatakan “kami dari Polres, ayo ikut ke mobil, motor mah kalo gak ada suratnya diamankan”.



- Bahwa saat itu Terdakwa sambil membawa senjata api rakitan jenis Air Soft Gun yang diselipkan dipinggang dengan tujuan agar terlihat seperti Polisi.
- Bahwa kemudian korban dibawa masuk kedalam mobil dan membawanya ke lokasi pinggir pantai sekitar Cisolok sedangkan untuk sepeda motor Honda Vario dibawa oleh Terdakwa dan sepeda motor Honda Beat dibawa oleh IWAN Als LENGEK (DPO) berhenti di Bank BRI depan Lapangan Cangehgar Palabuhanratu.
- Bahwa selanjutnya kedua unit sepeda motor tersebut terdakwa dengan IWAN jual di sekitar Bank BRI depan Lapangan Cangehgar Palabuhanratu kepada orang tidak dikenal dimana untuk sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk sepeda motor Suzuki Satria FU seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah beberapa kali melakukan perampasan sepeda motor dan telah dijual.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum. ;

3. HERDIANA Bin OTANG EFENDI (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara pemerasan / perampasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Puncak Habibi Jalan Raya Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pemerasan / perampasan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa lainnya serta dengan IWAN Als LENGEK, ATENG dan FARHAN (masing-masing DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perampasan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa dirumah diajak oleh terdakwa lainnya menggunakan mobil Avanza warna hitam.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengetahui benda atau alat apa yang dibawa namun saat sudah berada dirumah terdakwa melihat terdakwa DEDE membawa senjata jenis Air Soft Gun jenis Bereta warna silver hitam.
- Bahwa saat dilokasi bertemu dengan dua orang korban yang masing-masing menggunakan sepeda motor tersebut lalu terdakwa USU dengan terdakwa DEDE dan ATENG turun dari mobil sedangkan terdakwa dengan IWAN dan FARHAN menunggu di mobil.
- Bahwa kemudian korban dibawa masuk kedalam mobil dan membawanya ke lokasi pinggir pantai sekitar Cisolok sedangkan untuk sepeda motor Honda Vario dibawa oleh Terdakwa DEDE dan sepeda motor Honda Beat dibawa oleh IWAN Als LENGK (DPO) berhenti di Bank BRI depan Lapangan Cangehgar Palabuhanratu.
- Bahwa saat korban berada didalam mobil Terdakwa saat itu menggunakan pakaian Polisi mengatakan *"saya anggota Polisi Polsek Cisolok, motor diamankan, kalau ada surat-suratnya motor bisa diambil ke Kantor di Polsek Cisolok"* kemudian korban dibawa dan diturunkan di sekitar Terminal Palabuhanratu dan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang, setelah itu Terdakwa dengan Terdakwa USU pergi menuju rumah Terdakwa di Perum Taman Sari Blok F Palabuhanratu menunggu kedatangan Terdakwa DEDE dan IWAN Als LENGK (DPO) sedangkan untuk ATENG (DPO) dan FARHAN (DPO) menunggu dirumah kontrakan IWAN Als LENGK (DPO).
- Bahwa setahu terdakwa kedua unit sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa DEDE dengan IWAN Als LENGK (DPO) di sekitar Bank BRI depan Lapangan Cangehgar Palabuhanratu dimana untuk sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk sepeda motor

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suzuki Satria FU seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah beberapa kali melakukan perampasan sepeda motor dan telah dijual.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda Vario, tahun 2018, warna putih merah, No.Rangka : MH1JFU12XJK208901, No.Mesin : JFU1E2219604, No.Pol : B-4369-NFA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario, tahun 2018, warna putih merah, No.Rangka : MH1JFU12XJK208901, No.Mesin : JFU1E2219604, No.Pol : B-4369-NFA;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;
- 1 (satu) buah Replika Senjata Api jenis Air Soft Gun warna silver hitam merk P. BERETTA;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10S warna hitam, Imei 1 : 359304100209363, Imei 2 : 3593041002096360 yang didalamnya terdapat Nomor : 085794255772 (Indosat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa I. **USU SUPENDI Bin SUPENDI**, Terdakwa II. **DEDE ANDI Als JEKIR Bin UYAT** dan Terdakwa III. **HERDIANA Bin OTANG EFENDI (Alm)** secara bersama-sama dengan IWAN Als LENGEK, ATENG dan FARHAN (masing-masing DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Puncak Habibi Jalan Raya Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi telah merampas sepeda motor korban HAMDAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari FARHAN (DPO) yang merupakan anak dari IWAN Als LENGKEK (DPO) membuat kesepakatan jual beli melalui pesan Facebook dengan sdr. ATMA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam tanpa dilengkapi surat-suratnya (STNK dan BPKB), kemudian IWAN Als LENGKEK (DPO) mengajak Terdakwa **I. USU**, Terdakwa **II. DEDE** dan Terdakwa **III. HERDIANA** serta ATENG (DPO) untuk mencari keuntungan dengan merampas sepeda motor tanpa surat-suratnya tersebut yang saat itu para terdakwa pun menyetujuinya dan untuk melancarkan aksinya terlebih dahulu Terdakwa **II. DEDE** mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah replika Senjata Api jenis Air Soft Gun warna Silver ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib para terdakwa bersama FARHAN (DPO), IWAN Als LENGKEK (DPO) dan ATENG (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No.Pol : lupa hasil rental oleh IWAN Als LENGKEK (DPO) ke tempat yang telah disepakati di sekitar Puncak Habibi Jalan Raya Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang saat itu juga sdr. ATMA datang bersama saksi HAMDAN MUSTAMI ARIPIB Bin HAMID untuk mengantarnya dalam jual beli sepeda motornya dimana saksi HAMDAN sambil mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Merah tahun 2018 Noka : MH1JFU12XJK208901 Nosin : JFU1E2219604 miliknya, setelah itu Terdakwa **III. HERDIANA** dengan IWAN Als LENGKEK (DPO) dan FARHAN (DPO) menunggu didalam mobil sedangkan Terdakwa **I. USU**, Terdakwa **II. DEDE** dan ATENG (DPO) turun dari mobil menghampiri saksi HAMDAN dan sdr. ATMA yang sedang menunggu disebuah warung kemudian langsung mengambil Handphone dan kunci kontak sepeda motor milik saksi HAMDAN dengan sdr. ATMA lalu Terdakwa **I. USU** mengatakan “kami dari Polres, ayo ikut ke mobil, motor mah kalo gak ada suratnya diamankan” dan saat itu Terdakwa **II. DEDE** sambil membawa senjata api rakitan jenis Air Soft Gun yang diselipkan dipinggangnya sehingga terlihat bagian pegangannya yang membuat saksi HAMDAN dan sdr. ATMA merasa ketakutan, setelah itu saksi HAMDAN dan sdr. ATMA dibawa masuk kedalam mobil dan membawanya ke lokasi pinggir pantai sekitar Cisolok sedangkan untuk sepeda motor Honda Vario dibawa oleh Terdakwa **II. DEDE** dan sepeda motor Honda Beat dibawa oleh IWAN Als

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENGEK (DPO) berhenti di Bank BRI depan Lapangan Cangehgar Palabuhanratu ;

- Bahwa saat saksi HAMDAN dan sdr. ATMA berada didalam mobil Terdakwa **III. HERDIANA** yang menggunakan pakaian Polisi mengatakan *"saya anggota Polisi Polsek Cisolok, motor diamankan, kalau ada surat-suratnya motor bisa diambil ke Kantor di Polsek Cisolok"* kemudian saksi HAMDAN dan sdr. ATMA dibawa dan diturunkan di sekitar Terminal Palabuhanratu dan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang serta mengembalikan Handphonnya sambil memberikan nomor handphone 085794255772 milik Terdakwa **I. USU** untuk menghubunginya jika ingin sepeda motornya kembali sambil membawa surat-suratnya. Setelah itu Terdakwa **I. USU** dengan Terdakwa **III. HERDIANA** pergi menuju rumah Terdakwa **III. HERDIANA** di Perum Taman Sari Blok F Palabuhanratu menunggu kedatangan Terdakwa **II. DEDE** dan IWAN Als LENGEK (DPO) sedangkan untuk ATENG (DPO) dan FARHAN (DPO) menunggu dirumah kontrakan IWAN Als LENGEK (DPO). ;

- Bahwa Terdakwa **II. DEDE** dengan IWAN Als LENGEK (DPO) yang berada di sekitar Bank BRI depan Lapangan Cangehgar Palabuhanratu janji dengan orang yang tidak dikenal lalu menjual kedua unit sepeda motor tersebut untuk sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk sepeda motor Suzuki Satria FU seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil menjual kedua unit sepeda motor tersebut Terdakwa **II. DEDE** dengan IWAN Als LENGEK (DPO) berangkat menuju rumah Terdakwa **III. HERDIANA** dan membagi-bagi uang tersebut dimana para terdakwa mendapatkan bagian uang masing-masing sekitar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis para terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya masing-masing ;

- Bahwa setelah saksi HAMDAN pulang kerumahnya dan memberitahukan kepada orang tuanya yaitu saksi HAMID lalu saksi HAMID menghubungi saksi JOHANA salah satu anggota Polisi Polsek Palabuhanratu meminta tolong untuk mencarikan sepeda motor miliknya sambil memberikan nomor Handphone yang telah diberikan oleh para

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan teman-temannya, setelah itu saksi JOHANA menghubungi nomor handphone tersebut yang diangkat oleh Terdakwa **I. USU** dan saksi JOHANA meminta untuk membawa sepeda motor dengan janji di Rumah Makan Dapur Pesisir dekat Polsek Palabuhanratu lalu Terdakwa **I. USU** menyuruh IWAN Als LENGEK (DPO) untuk mengambil kembali sepeda motor Honda Vario yang telah dijual sebelumnya dan mengantarkannya kepada saksi JOHANA, yang saat itu IWAN Als LENGEK (DPO) pun mengantarkan sepeda motor Honda Vario kepada saksi JOHANA yang juga sudah ada saksi HAMID dan setelah di cek sesuaikan dengan STNK nya lalu membawanya pulang, setelah itu saksi HAMID melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 saksi YONI DAUD FIRMANSYAH dan saksi RIZKI MAULANA MUHARROM serta rekannya selaku Anggota Polres Sukabumi berhasil menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti sebuah replika senjata api jenis Air Soft Gun warna silver dari Terdakwa **II. DEDE**, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya antara bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2020 para terdakwa juga telah melakukan perampasan terhadap beberapa sepeda motor dengan alasan tidak memiliki surat-suratnya yang sah (STNK dan BPKB) dan hasil rampasan sepeda motor tersebut telah dijual dan para terdakwa telah menerima keuntungannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. **USU SUPENDI Bin SUPENDI**, Terdakwa II. **DEDE ANDI Als JEKIR Bin UYAT** dan Terdakwa III. **HERDIANA Bin OTANG EFENDI (Alm)**. Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan para terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti surat, telah nyata bahwa sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yang dimuka persidangan mengakui bernama Terdakwa I. **USU SUPENDI Bin SUPENDI**, Terdakwa II. **DEDE ANDI Als JEKIR Bin UYAT** dan Terdakwa III. **HERDIANA Bin OTANG EFENDI (Alm)**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad 2 Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman"

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Berawal dari FARHAN (DPO) yang merupakan anak dari IWAN Als LENGK (DPO) membuat kesepakatan jual beli melalui pesan Facebook dengan sdr. ATMA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam tanpa dilengkapi surat-suratnya (STNK dan BPKB), kemudian IWAN Als LENGK (DPO) mengajak Terdakwa I. USU, Terdakwa II. DEDE dan Terdakwa III. HERDIANA serta ATENG (DPO) untuk mencari keuntungan dengan merampas sepeda motor tanpa surat-suratnya tersebut yang saat itu para terdakwa pun menyetujuinya dan untuk melancarkan aksinya terlebih dahulu Terdakwa II. DEDE mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah replika Senjata Api jenis Air Soft Gun warna Silver.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib para terdakwa bersama FARHAN (DPO), IWAN Als LENGK (DPO) dan ATENG (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No.Pol : lupa hasil rental oleh IWAN Als LENGK (DPO) ke tempat yang telah disepakati di sekitar Puncak Habibi Jalan Raya Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang saat itu juga sdr. ATMA datang bersama saksi HAMDAN MUSTAMI ARIPI Bin HAMID untuk mengantarnya dalam jual beli sepeda motornya dimana saksi HAMDAN sambil mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Merah tahun 2018 Noka : MH1JFU12XJK208901 Nosin : JFU1E2219604 miliknya, setelah itu Terdakwa III. HERDIANA dengan IWAN Als LENGK (DPO) dan FARHAN (DPO) menunggu didalam mobil sedangkan Terdakwa I. USU, Terdakwa II. DEDE dan ATENG (DPO) turun dari mobil menghampiri saksi HAMDAN dan sdr. ATMA yang sedang menunggu disebuah warung kemudian langsung mengambil Handphone dan kunci kontak sepeda motor milik saksi HAMDAN dengan sdr. ATMA lalu Terdakwa I. USU mengatakan "kami dari Polres, ayo ikut ke mobil, motor mah kalo gak ada suratnya diamankan" dan saat itu Terdakwa II. DEDE sambil membawa senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan jenis Air Soft Gun yang diselipkan dipinggangnya sehingga terlihat bagian pegangannya yang membuat saksi HAMDAN dan sdr. ATMA merasa ketakutan, setelah itu saksi HAMDAN dan sdr. ATMA dibawa masuk kedalam mobil dan membawanya ke lokasi pinggir pantai sekitar Cisolok sedangkan untuk sepeda motor Honda Vario dibawa oleh Terdakwa II. DEDE dan sepeda motor Honda Beat dibawa oleh IWAN Als LENGKEK (DPO) berhenti di Bank BRI depan Lapangan Cangehgar Palabuhanratu.

- Sementara itu saat saksi HAMDAN dan sdr. ATMA berada didalam mobil Terdakwa III. HERDIANA yang menggunakan pakaian Polisi mengatakan "saya anggota Polisi Polsek Cisolok, motor diamankan, kalau ada surat-suratnya motor bisa diambil ke Kantor di Polsek Cisolok" kemudian saksi HAMDAN dan sdr. ATMA dibawa dan diturunkan di sekitar Terminal Palabuhanratu dan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang serta mengembalikan Handphonnya sambil memberikan nomor handphone 085794255772 milik Terdakwa I. USU untuk menghubunginya jika ingin sepeda motornya kembali sambil membawa surat-suratnya. Setelah itu Terdakwa I. USU dengan Terdakwa III. HERDIANA pergi menuju rumah Terdakwa III. HERDIANA di Perum Taman Sari Blok F Palabuhanratu menunggu kedatangan Terdakwa II. DEDE dan IWAN Als LENGKEK (DPO) sedangkan untuk ATENG (DPO) dan FARHAN (DPO) menunggu dirumah kontrakan IWAN Als LENGKEK (DPO).

- Selanjutnya Terdakwa II. DEDE dengan IWAN Als LENGKEK (DPO) yang berada di sekitar Bank BRI depan Lapangan Cangehgar Palabuhanratu janji dengan orang yang tidak dikenal lalu menjual kedua unit sepeda motor tersebut untuk sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk sepeda motor Suzuki Satria FU seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil menjual kedua unit sepeda motor tersebut Terdakwa II. DEDE dengan IWAN Als LENGKEK (DPO) berangkat menuju rumah Terdakwa III. HERDIANA dan membagi-bagi uang tersebut dimana para terdakwa mendapatkan bagian uang masing-masing sekitar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis para terdakwa digunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya masing-masing.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah saksi HAMDAN pulang kerumahnya dan memberitahukan kepada orang tuanya yaitu saksi HAMID lalu saksi HAMID menghubungi saksi JOHANA salah satu anggota Polisi Polsek Palabuhanratu meminta tolong untuk mencarikan sepeda motor miliknya sambil memberikan nomor Handphone yang telah diberikan oleh para terdakwa dan teman-temannya, setelah itu saksi JOHANA menghubungi nomor handphone tersebut yang diangkat oleh Terdakwa I. USU dan saksi JOHANA meminta untuk membawa sepeda motor dengan janji di Rumah Makan Dapur Pesisir dekat Polsek Palabuhanratu lalu Terdakwa I. USU menyuruh IWAN Als LENGKEK (DPO) untuk mengambil kembali sepeda motor Honda Vario yang telah dijual sebelumnya dan mengantarkannya kepada saksi JOHANA, yang saat itu IWAN Als LENGKEK (DPO) pun mengantarkan sepeda motor Honda Vario kepada saksi JOHANA yang juga sudah ada saksi HAMID dan setelah di cek sesuai dengan STNK nya lalu membawanya pulang, setelah itu saksi HAMID melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 saksi YONI DAUD FIRMANSYAH dan saksi RIZKI MAULANA MUHARROM serta rekannya selaku Anggota Polres Sukabumi berhasil menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti sebuah replika senjata api jenis Air Soft Gun warna silver dari Terdakwa II. DEDE, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya antara bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2020 para terdakwa juga telah melakukan perampasan terhadap beberapa sepeda motor dengan alasan tidak memiliki surat-suratnya yang sah (STNK dan BPKB) dan hasil rampasan sepeda motor tersebut telah dijual dan para terdakwa telah menerima keuntungannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan dicantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung bangunan hukum dader/pleger (orang yang melakukan) dan *medepleger* (orang yang turut melakukan). ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ilmu hukum pidana dan Yurisprudensi Indonesia, pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud pelaku adalah mereka yang perbuatannya memenuhi unsur semua unsur yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai suatu dilik atau tindak pidana. Sedangkan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. Dengan kaitan itu, medepleger (turut serta melakukan tindak pidana) mengandung 2 (dua) syarat/pengertian yaitu :

- a. Bewuste Samen Werking (kesadaran untuk bekerja sama);
- b. Perbuatan fisik dilakukan secara bersama-sama.

Kemudian dalam perkembangan praktek peradilan, syarat perbuatan fisik dilakukan secara bersama-sama (butir b. diatas) tersebut mengalami perubahan/perkembangan yaitu tidak perlu semua pelaku peserta melakukan pekerjaan fisik, tetapi peranannya para pelaku peserta sedemikian rupa menghasilkan suatu kejahatan/tindak pidana, sehingga yang utama dari unsur medepleger tersebut adalah Bewuste Samen Werking (kesadaran untuk bekerja sama).

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa I. **USU SUPENDI Bin SUPENDI**, Terdakwa II. **DEDE ANDI Als JEKIR Bin UYAT** dan Terdakwa III. **HERDIANA Bin OTANG EFENDI (Alm)** secara bersama-sama telah melakukan Pemerasan / perampasan yang mempunyai perannya masing-masing dalam melakukan tindak pidana tersebut yang dilakukan dengan cara para terdakwa bersama FARHAN (DPO), IWAN Als LENGK (DPO) dan ATENG (DPO) berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam ke tempat yang telah disepakati di sekitar Puncak Habibi Jalan Raya Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang saat itu ada saksi HAMDAN sambil mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna Putih Merah dengan Atma yang menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam. Kemudian Terdakwa III. HERDIANA dengan IWAN Als LENGK (DPO) dan FARHAN (DPO) menunggu didalam mobil sedangkan Terdakwa I. USU, Terdakwa II. DEDE dan ATENG (DPO) turun dari mobil menghampiri para korban yang sedang menunggu disebuah warung kemudian langsung mengambil Handphone dan kunci kontak sepeda motor milik para korban lalu Terdakwa I. USU mengatakan "*kami dari Polres, ayo ikut ke mobil, motor mah kalo gak ada suratnya diamankan*" dan saat itu Terdakwa II. DEDE sambil

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata api rakitan jenis Air Soft Gun yang diselipkan dipinggangnya sehingga terlihat bagian pegangannya yang membuat saksi HAMDAN dan sdr. ATMA merasa ketakutan, setelah itu saksi HAMDAN dan sdr. ATMA dibawa masuk kedalam mobil dan membawanya ke lokasi pinggir pantai sekitar Cisolok sedangkan untuk sepeda motor Honda Vario dibawa oleh Terdakwa II. DEDE dan sepeda motor Honda Beat dibawa oleh IWAN Als LENGKEK (DPO) berhenti di Bank BRI depan Lapangan Cangehgar Palabuhanratu. Sementara itu saat saksi HAMDAN dan sdr. ATMA berada didalam mobil Terdakwa III. HERDIANA yang menggunakan pakaian Polisi mengatakan "saya anggota Polisi Polsek Cisolok, motor diamankan, kalau ada surat-suratnya motor bisa diambil ke Kantor di Polsek Cisolok" kemudian saksi HAMDAN dan sdr. ATMA dibawa dan diturunkan di sekitar Terminal Palabuhanratu dan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang serta mengembalikan Handphonnya sambil memberikan nomor handphone 085794255772 milik Terdakwa I. USU untuk menghubunginya jika ingin sepeda motornya kembali sambil membawa surat-suratnya. Setelah itu Terdakwa I. USU dengan Terdakwa III. HERDIANA pergi menuju rumah Terdakwa III. HERDIANA di Perum Taman Sari Blok F Palabuhanratu menunggu kedatangan Terdakwa II. DEDE dan IWAN Als LENGKEK (DPO) sedangkan untuk ATENG (DPO) dan FARHAN (DPO) menunggu di rumah kontrakan IWAN Als LENGKEK (DPO). Selanjutnya Terdakwa II. DEDE dengan IWAN Als LENGKEK (DPO) yang berada di sekitar Bank BRI depan Lapangan Cangehgar Palabuhanratu janji dengan orang yang tidak dikenal lalu menjual kedua unit sepeda motor tersebut untuk sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk sepeda motor Suzuki Satria FU seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil menjual kedua unit sepeda motor tersebut Terdakwa II. DEDE dengan IWAN Als LENGKEK (DPO) berangkat menuju rumah Terdakwa III. HERDIANA dan membagi-bagi uang tersebut dimana para terdakwa mendapatkan bagian uang masing-masing sekitar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis para terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya masing-masing.

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana Pemerasan / perampasan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan perannya masing-masing yang begitu jelas dilakukan secara bersama-sama.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, bahwa benar Terdakwa I. **USU SUPENDI Bin SUPENDI**, Terdakwa II. **DEDE ANDI Als JEKIR Bin UYAT** dan Terdakwa III. **HERDIANA Bin OTANG EFENDI (AIm)** secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang telah diuraikan, telah melakukan tindak pidana Pemerasan / perampasan sebagaimana diuraikan diatas, mereka melakukan perbuatannya itu tidak ada alasan-alasan pembenar dan pemaaf. Sehingga para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana dimaksud diatas, dan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Para Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Para Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda Vario, tahun 2018, warna putih merah, No.Rangka : MH1JFU12XJK208901, No.Mesin : JFU1E2219604, No.Pol : B-4369-NFA ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario, tahun 2018, warna putih merah, No.Rangka : MH1JFU12XJK208901, No.Mesin : JFU1E2219604, No.Pol : B-4369-NFA;
- ;1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda, oleh karena barang tersebut bukanlah milik para Terdakwa melainkan milik korban maka

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang - barang bukti tersebut dikembalikan kepada dikembalikan kepadasaksi HAMDAN MUSTAMI ARIPIIN. ;

- 1 (satu) buah Replika Senjata Api jenis Air Soft Gun warna silver hitam merk P. BERETTA; ;
- 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan Nonmor 085794255772, dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10S warna hitam, Imei 1 : 359304100209363, Imei 2 : 3593041002096360, oleh karena bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa II adalah seorang residivis yang pernah dihukum dalam perkara tindak pidana anak ;.....
- Terdakwa III sebagai seorang Polisi atau sebagai aparat penegak hukum yang semestinya paham hukum tidak selayaknya melakukan tindakan yang justru melawan hukum ;
- Para Terdakwa sebelumnya juga telah beberapa kali melakukan perampasan terhadap beberapa sepeda motor dengan alasan tidak memiliki surat-suratnya yang sah (STNK dan BPKB) dan hasil rampasan sepeda motor tersebut telah dijual dan para terdakwa telah menerima keuntungannya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa I USU SUPENDI dan Terdakwa III HERDIANA belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd



Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. USU SUPENDI Bin SUPENDI, Terdakwa II. DEDE ANDI Als JEKIR Bin UYAT dan Terdakwa III. HERDIANA Bin OTANG EFENDI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "mereka yang melakukan pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. USU SUPENDI Bin SUPENDI, Terdakwa II. DEDE ANDI Als JEKIR Bin UYAT dan Terdakwa III. HERDIANA Bin OTANG EFENDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda Vario, tahun 2018, warna putih merah, No.Rangka : MH1JFU12XJK208901, No.Mesin : JFU1E2219604, No.Pol : B-4369-NFA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Vario, tahun 2018, warna putih merah, No.Rangka : MH1JFU12XJK208901, No.Mesin : JFU1E2219604, No.Pol : B-4369-NFA; ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;
Dikembalikan kepada saksi HAMDAN MUSTAMI ARIPIN. ;
 - 1 (satu) buah Replika Senjata Api jenis Air Soft Gun warna silver hitam merk P. BERETTA dan ;
 - 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan Nomor 085794255772 ;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10S warna hitam, Imei 1 : 359304100209363, Imei 2 : 3593041002096360 dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari KAMIS., tanggal 1 APRIL 2021, oleh kami, Aslan Ainin, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H., Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YAYAN MULYANA.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhafi Adliansyah Arsyad, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

YAYAN MULYANA.,SH